



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini bermaksud sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin kejelasan urusan, kewenangan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Daerah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. urusan sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. urusan tenaga kerja;
 - b. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. urusan pangan;
 - d. urusan pertanahan;
 - e. urusan lingkungan hidup;
 - f. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. urusan perhubungan;
 - j. urusan komunikasi dan informatika;
 - k. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. urusan penanaman modal;
 - m. urusan kepemudaan dan olah raga;
 - n. urusan statistik;
 - o. urusan persandian;
 - p. urusan kebudayaan;
 - q. urusan perpustakaan; dan
 - r. urusan kearsipan.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. urusan kelautan dan perikanan;
 - b. urusan pariwisata;
 - c. urusan pertanian;
 - d. urusan kehutanan;
 - e. urusan energi dan sumber daya mineral;
 - f. urusan perdagangan;
 - g. urusan perindustrian; dan
 - h. urusan transmigrasi.
- (5) Setiap Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri atas sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan langsung Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2017

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line with a small upward tick at the end.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota telah dirinci dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh Daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah difokuskan pada Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Meskipun urusan pemerintahan bidang kelautan merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, tetapi Daerah masih dapat melaksanakan kewenangan bidang kelautan sepanjang yang berkaitan dengan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Meskipun urusan pemerintahan bidang kehutanan merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, tetapi Daerah masih dapat melaksanakan kewenangan bidang kehutanan sepanjang yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya.

huruf e

Meskipun urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, tetapi Daerah masih dapat melaksanakan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral sepanjang yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 651

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	
4	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

B. URUSAN KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat(UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar dalam 1 (satu) Daerah.
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.

(1)	(2)	(3)
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan Daerah.
10	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

D.URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. c. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.

(1)	(2)	(3)
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah. b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
2	Bencana	Penanggulangan bencana Daerah.
3	Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

F. URUSAN SOSIAL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosialKomunitas Adat Terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya(NAPZA), dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah. d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah. e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
3	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
2	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
3	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraangender (KG) dan hak anak tingkat Daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkatDaerah.
6	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

C. URUSAN PANGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Daerah. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan Daerah. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

D. URUSAN PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
2	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah.

(1)	(2)	(3)
5	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
6	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
7	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

E. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Keterangan Rencana Peruntukan (KRP) Daerah.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Daerah.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam Daerah.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
8	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.

(1)	(2)	(3)
9	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
10	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan Daerah.
4	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Daerah.

G. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat di Daerah. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

H. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
2	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB. c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB.
3	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

I. URUSAN PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkalakendaraan bermotor.

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
2	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah.

(1)	(2)	(3)
		h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah. j. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
		q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

J. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkungan Pemerintah Daerah.

K. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
6	Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

L. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2	Kerja Sama Penanaman Modal	Penyelenggaraan kerja sama penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
4	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
6	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

M. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

N. URUSAN STATISTIK

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah.

O. URUSAN PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

P. URUSAN KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Daerah.
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat Daerah. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum Daerah.

Q. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

R. URUSAN KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Daerah.
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

B. URUSAN PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

C. URUSAN PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah.
5	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

D. URUSAN KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Daerah.

E. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah.

F. URUSAN PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah. f. Rekomendasi penerbitan Pemegang Izin Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

(1)	(2)	(3)
2	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah. c. Melakukan operasi pasardalam rangka stabilisasiharga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada1 (satu) Daerah. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

G. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri di Daerah.
2	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil danIUI Menengah. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

H. URUSAN TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
(1)	(2)	(3)
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah.
2	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah.
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL